

# Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak

Chairil Anwar Pohan <sup>a,1\*</sup>, Notika Rahmi <sup>b,2</sup>, Putri Ayu Lestari <sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

<sup>1</sup>anwar.phn@gmail.com\*; <sup>2</sup>notika.rahmi@gmail.com; <sup>3</sup>ayu68\_putri@yahoo.com

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

*Global financial transactions are one of the most important issues in the world of taxation. These global financial transactions are often one of the ways for taxpayers to do tax evasion and evasion. As a solution to the problem, the government established the Automatic Exchange of Information (AEOI) which is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries at a certain time periodically, systematically, and continuously from the country of income source or place of storing wealth, to the resident country of the taxpayer. This study was conducted with the aim of analyzing the effectiveness of AEOI in preventing tax evasion. This study used a qualitative research method with a descriptive approach, data collection was obtained through interviews, observation and documentation. The research subject is the Directorate General of Taxes (DGT). The results show that from the perspective of effectiveness, the role of AEOI in preventing tax evasion has so far been quite effective because of the big data from AEOI, but there are still weaknesses of AEOI in the completeness of the incomplete or unequal NPWP system data from partner countries so that DGT meets difficulty in tracing it because there is no control feature on the system in matching the NPWP. In addition, the readiness of the internal system in each country and the different capacities of each country related to the completeness of data from partner countries can affect the quality of data information which can become an obstacle in the exchange of information.*

### Keywords

*Effectiveness;  
Automatic Exchange of  
Information;  
Tax Evasion*

## PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari sektor pajak. Kontribusi pajak sangat penting untuk pembangunan Indonesia. Semakin banyaknya perusahaan multinasional di Indonesia tentunya diikuti dengan semakin banyaknya transaksi transaksi afiliasi dalam intra-grup perusahaan multinasional diharapkan akan dapat mendongkrak penerimaan negara Indonesia. Namun terdapat kandungan risiko bagi setiap negara melalui upaya penghindaran pajak pada transaksi *cross-border transactions* yang dikenal dengan praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama AEOI dan pelaksanaan prinsip penghindaran BEPS secara menyeluruh dan efektif.” (Www.pajak.go.id, 2020) Kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Menkeu 39/2017 tentang tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional dan sebelumnya juga telah diterbitkan PMK 213/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pertukaran informasi telah ada sebelumnya, yakni PMK 60/2014 yang telah diubah dengan PMK No.125/PMK.010/2015.

Bergabungnya Indonesia dengan masyarakat internasional untuk AEOI menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan mendapatkan informasi keuangan dari lembaga keuangan luar negeri dan dalam negeri. Informasi ini sangat penting bagi DJP untuk mengungkap modus-modus penghindaran pajak. Hal yang terpenting, DJP memiliki data valid untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Indonesia menyatakan komitmennya untuk menerapkan Common Reporting Standard (CRS), sebagai komitmen keikutsertaan Indonesia mengimplementasikan AEOI tersebut.

Isu penghindaran pajak di Indonesia merupakan permasalahan yang menyebabkan kurangnya pendapatan negara. Penghindaran pajak dapat berawal dari kekayaan investor individu dan perusahaan berskala besar yang dapat melakukan tindakan legal maupun illegal. Ada aset warga negara Indonesia dengan nilai mencapai lebih

dari Rp.1.300 triliun diluar negeri yang belum dilaporkan melalui SPT dan *Tax Amnesty* menurut <https://www.cnbcindonesia.com>. Penghindaran pajak di banyak negara ini dipicu oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *tax avoidance* adalah adanya negara-negara *tax haven* yang menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional atau investor individu melakukan investasi ke negara *tax haven*. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kasus *transfer pricing* seperti terlihat dalam tabel-1 berikut ini:

**Table 1. Kasus Praktek *Transfer Pricing***

No	Nama Perusahaan	Jumlah Sengketa Pajak	Sumber Putusan Pengadilan
1.	US. Medtronic Inc V.Comm'r	\$ 1.400.000.000	Deloitte, in medtronic, U.S. Tax Court rules againts IRS's use of CPM. Applies CUT Method Global Transfer Pricing Alert 2016-2020 <a href="https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/global/documents/tax/dttl-tax-global-transfer-pricing-alert-16-020-14-june-2016.pdf">https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/global/documents/tax/dttl-tax-global-transfer-pricing-alert-16-020-14-june-2016.pdf</a> tgl 04-November2016
2.	US. Guident LLC.V.Comm'r .T.C.no.5989-11	\$ 3.500.000.000	US Tac Court Guident LLC F.KA. Duidant Corporation, and Subsidiaris,ET AL V Commisioner of Internal Revenue 30 Juni 2016 <a href="http://sec.bna.com/gU1">http://sec.bna.com/gU1</a> tanggal 11 Nov 2016
3.	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia	Rp. 1.200.000.000.000	Tempo Prahara pajak raja otomotif <a href="https://investigassi.tempo.co/toyota">https://investigassi.tempo.co/toyota</a> tanggal 1 Oktober 2016
4.	PT. Asian Agri Group	Rp 2.500.000.000.000	Putusan Mahkamah Agung No.2239K/PID.SUS/2012 <a href="https://jurnal.usu.ac.id/index.php/impk/article/view/8168">https://jurnal.usu.ac.id/index.php/impk/article/view/8168</a> <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ddc729a5db6/ma-putusan-kasasi-asian-agri">https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ddc729a5db6/ma-putusan-kasasi-asian-agri</a>
5.	Perusahaan Multinasional (terbanyak melakukan praktek transfer pricing menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation)	Rp 150 Triliun	<a href="https://economy.okezone.com/read/2015/09/16/20/1215476/praktik-transfer-pricing-sebabkan-indonesia-rugi-rp100-t">https://economy.okezone.com/read/2015/09/16/20/1215476/praktik-transfer-pricing-sebabkan-indonesia-rugi-rp100-t</a> tanggal 16 September 2015

Sumber: Butarbutar, Russel (2017) & diolah oleh penulis, 2021

Fenomena yang penulis angkat dari penelitian diatas adalah bahwa cukup banyak pelaku wajib pajak di Indonesia maupun dimancanegara yang melakukan praktek penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* yang pada hakekatnya praktek semacam itu mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah. Untuk menangkal praktek semacam itu maka Indonesia sebagai anggota G20 perlu menerapkan AEOI.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan AEOI dalam menangkal penghindaran pajak di Indonesia serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang masih menjadi penghambat kelancaran kebijakan AEOI tersebut untuk menjadi masukan dalam solusi atau merumuskan *plan of action* nya oleh pemerintah mengatasi *bottleneck* dalam implementasinya.

### Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pejabat DJP untuk mengevaluasi lebih jauh kebijakan AEOI dalam menangkal penghindaran pajak. Bila kebijakan AEOI tersebut tidak dilakukan pengawasan ketat maka implikasinya bisa mendatangkan kekurangan bagi pemasukan negara. Manfaat lainnya adalah meningkatkan mutu riset khususnya di Institut STIAM I.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menurut Creswell (Sugiyono, 2016) adalah proses eksplorasi atau memahami perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian dimulai dari membuat pertanyaan penelitian dan prosedur, mengumpulkan data dari partisipan, analisis data secara induktif, membangun data dan memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2016) metode kualitatif menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menurut (Neuman, 2014) Penelitian deskriptif menurut Neuman: *“descriptive research present a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject.”* Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi sumber, wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi (Sugiyono, 2016) dan (Moleong, 2016). Wawancara mendalam untuk memperkuat hasil analisis dilakukan dengan bapak Aldo selaku Pejabat/Kepala Bagian di Direktorat Pajak Internasional DJP, Ibu Leli Listianawati Kepala Sub Bidang Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional DJP, Ibu Dea (Konsultan DDTTC), bapak Ryan Nugraha (Konsultan Pajak dan Dosen Perpajakan Institut STIAM), serta bapak Otto S. selaku *Director Pricewaterhouse Coopers* Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Pertukaran informasi otomatis dalam menangkal penghindaran pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2018-2019 dan kemudian mengevaluasi terkait dengan kebijakan yang telah diberlangsungkan, berikut pembahasan yang penulis lakukan:

### **Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis dalam menangkal penghindaran pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2018-2019**

Untuk saat ini, AEOI menunjukkan peran yang positif. Hingga pertengahan Maret 2019, Indonesia telah mengirimkan informasi keuangan kepada 54 negara dan menerima dari 66 negara. Dari pertukaran informasi tersebut, ada informasi nilai aset keuangan sekitar Rp1.300 triliun. Pemerintah berharap dengan adanya AEOI kepatuhan pajak meningkat. Sebelumnya Menteri Keuangan RI mengungkapkan data dari Boston Consulting Group (2013) terdapat 8,5 triliun dolar AS aset yang disembunyikan di negara-negara, seperti Swiss, Hong Kong, Singapura, Panama, Luxemburg, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, data dari Washington Post diperkirakan bahwa 0,01 persen dari populasi dunia (high net worth individuals) menguasai sekitar 50 persen dari seluruh offshore assets di dunia, dan 25 persennya diperkirakan disembunyikan di luar negeri. Tidak hanya itu, krisis keuangan global 2008 menimbulkan perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Untuk dapat bangkit dari krisis diperlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi, terutama dari pajak. Selama ini upaya penghimpunan pajak terhambat karena praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion), yang salah satunya dilakukan dengan cara menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak (tax haven) atau Offshore Financial Center. Hingga akhirnya, pada tahun 2010 Amerika Serikat menerbitkan kebijakan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang mengharuskan semua Lembaga Keuangan Asing untuk memberikan informasi tentang nasabah mereka yang merupakan warga negara AS ke Internal Revenue Service (IRS).

Prihatin atas maraknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak tersebut membuat G20 sepakat untuk menerapkan Automatic Exchange of Financial Account Information secara global, dengan mengadopsi Common Reporting Standard (CRS) yang disusun oleh OECD bersama G20.(News.ddtc.co.id, 2017) Menkeu RI mengklaim sudah mengantongi banyak data keuangan sejak 2018 melalui AEOI, dan telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi financial account dari berbagai negara dengan nominal mencapai 246,6 miliar euro.(Pemeriksaanpajak.com, 2020)

Sementara itu, Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki jaringan ke 144 yurisdiksi mitra untuk pelaksanaan exchange of information on request (EoIR). EoIR merupakan satu dari tiga jenis pertukaran informasi keuangan yang diikuti oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi BEPS. Pengelolaan dan pemanfaatan data AEOI telah berdasarkan common reporting standard dan UU No. 9 Tahun 2017, serta data AEOI harus dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Syarat implementasi AEOI, pertama sebagai anggota harus memiliki perjanjian internasional misalnya tax treaty, tax information exchange agreement (TIEA), The Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) , Multilateral

Competent Authority Agreement (MCAA) dan Bilateral Competent Authority Agreements (BCAAs). Kedua, tersedianya legislasi domestik setingkat Undang-Undang (UU) beserta peraturan turunannya. Di mana Undang-Undang itu harus mewajibkan Lembaga Keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dan memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkan informasi dengan negara lain. Indonesia sudah memiliki ketentuan domestik yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diundangkan dalam UU No. 9 Tahun 2017 dalam rangka memberikan kewenangan kepada DJP untuk mendapatkan akses AEOI. Selain itu dilengkapi pula aturan pelaksanaannya yakni PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 19/PMK.03/2018. Dan hingga saat ini untuk EoIR Indonesia memiliki jaringan ke 144 yurisdiksi. Sedangkan untuk AEOI Indonesia memiliki jaringan dengan 103 yurisdiksi pada tahun 2020.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini. Pertama melaksanakan perjanjian internasional. Dalam hal ini DJP akan mulai menjalankan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis atau yang disebut AEOI (Automatic Exchange of Financial Account Information). Kedua melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 35A UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 intinya mewajibkan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Sejak Indonesia bergabung sebagai anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose (Global Forum) pada September 2009 kini sudah beranggotakan lebih dari 150 yurisdiksi/negara. Forum ini menurutnya yang menginisiasi pertukaran informasi (EoI) untuk tujuan pajak dan mengembangkan standard pertukaran informasi berstandar internasional.

Pentingnya kehadiran AEOI sebagai big data dalam perpajakan menawarkan informasi keuangan secara detail dan legal dari beberapa negara pihak ketiga yang sudah bersepakat melaksanakan AEOI dan hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya pelaporan yang lebih transparan. Dalam pengumuman No.65/PJ/2020 Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebut saat ini negara atau yurisdiksi partisipan terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis sebanyak 103. Dengan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut, penerapan AEOI diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang selama ini sering kali luput dari pengenaan pajak apalagi bila penghasilan atau harta berada di luar yurisdiksi Indonesia, dan sekaligus menjadi sarana bagi Indonesia dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan serta untuk mencegah dan mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak karena AEOI merupakan Big Data dalam bidang perpajakan.

Tidak mudah membedakan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Kedua hal yang secara teknis sangat terkait erat. Kedua hal ini dapat dibedakan meski sulit terpisahkan (distinct but inseparable), terutama karena dipengaruhi kompleksitas hukum di negara yang bersangkutan. Pertukaran informasi keuangan antar Negara diyakini mampu mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Andres Knobel, 2014).

### **Evaluasi Efektivitas EaoI dalam menangkal penghindaran pajak dilihat dari aspek komitmen, kompetensi dan Koordinasi yang menjadi indikator efektivitas**

Berikut pembahasan terkait dengan evaluasi efektivitas EaoI berdasarkan masing-masing indikator yang penulis gunakan berdasarkan teori menurut Berger Sikora (Pohan, 2021)

#### **a. Komitmen**

John Hutagaol (DJP) mengemukakan bahwa Indonesia bersama dengan 159 negara atau yurisdiksi lain telah menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi keuangan secara otomatis Automatic Exchange of Information(AEOI). Sebagai bentuk komitmen atas implementasi kerja sama tersebut, setiap yurisdiksi diminta menandatangani MCAA yang merupakan instrumen perjanjian internasional agar dapat melakukan AEOI. Indonesia telah menandatangani MCAA pada bulan November 2011. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam sedikit negara yang pertama sekali berhasil menerapkan AEOI bersama dengan Malaysia dan Singapura. Setelah itu, ada negara lain di Asia Tenggara yang sudah berkomitmen terhadap AEOI yakni Thailand, Vietnam, Filipina dan Cambodia. Namun, Thailand menyatakan bahwa baru tahun 2023 nanti mereka siap melakukan AEOI. Sedangkan Vietnam, Filipina dan Cambodia belum secara spesifik menyatakan waktu penerapan AEOI di negara masing-masing. Langkah selanjutnya di tahun 2020, Kementerian Keuangan melakukan penguatan di bidang perpajakan dan komitmennya melalui DJP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tgl 11/8/20 dengan Australian Taxation Officers (ATO) mengenai AEOI atas informasi bukti pemotongan pajak penghasilan (Automatic AEOI on Withholding)

Terdapat 2(dua) macam AEOI menurut John Hutagaol(DJP) yakni pertama inbound AEOI yaitu negara atau yurisdiksi mitra yang mengirim data rekening nasabah yang ada pada lembaga keuangan di negara atau yurisdiksi masing-masing. Untuk tahun 2019, terdapat 98 yurisdiksi dan bertambah 5 menjadi 103 di tahun 2020 yaitu Dominica, Ecuador, Kazakhtsan, Liberia and Oman. Kedua, outbound AEOI yakni kegiatan pengiriman data rekening nasabah yang ada pada lembaga keuangan di Indonesia kepada yurisdiksi mitra. Pada tahun 2019 berjumlah 82 dan sekarang menjadi 85. Jadi terdapat tambahan tiga negara atau yurisdiksi yaitu Dominica, Ecuador, and Turki.

Perangkat hukum AEOI di Indonesia adalah UU Nomor 9 tahun 2017. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era kerahasiaan perbankan khususnya untuk kepentingan perpajakan di Indonesia. Sebelum berlakunya AEOI, untuk dapat mengakses informasi keuangan wajib pajak, DJP harus mempunyai dugaan (allegation) dalam satu kasus tertentu sehingga memungkinkan dilakukan permintaan informasi ke otoritas pajak terkait (EoI by Request). Atau dalam hal secara khusus atas data wajib pajak Indonesia di negara lain dikirimkan secara spontan oleh otoritas pajak terkait (spontaneous EoI). Kelemahan dari kedua jenis EoI tersebut adalah sifatnya yang tidak terstruktur dan sistematis, sehingga wajib pajak masih dapat dengan mudah menyembunyikan hartanya terutama yang terkait dengan informasi keuangan di luar negeri tanpa dapat diketahui DJP.

Selain itu, permintaan informasi tersebut hanya dapat dilakukan apabila negara atau yurisdiksi yang menjadi sumber informasi tersebut merupakan mitra P3B Indonesia ataupun perjanjian pertukaran informasi (tax information exchange agreemeent/TIEA) yang sifatnya bilateral. Saat ini, Indonesia mempunyai 65 negara mitra P3B yang berlaku secara efektif dan empat yurisdiksi mitra pertukaran informasi. Dengan pemberlakuan AEOI, salah satu manfaat utama adalah terbukanya informasi keuangan dari otoritas pajak luar negeri secara otomatis (inbound) dengan platform seragam dengan lebih sistematis dan terstruktur. Data informasi keuangan yang diterima kemudian bisa digunakan bagi DJP sebagai salah satu alat untuk mengawasi wajib pajak termasuk dalam pembentukan profit dan tindakan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak. Meskipun tidak menutup sepenuhnya, setidaknya AEOI akan menutup sebagian besar peluang wajib pajak untuk menyembunyikan harta atau penghasilan baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri (tax evasion). Sudah lebih dari 100 negara yang menyampaikan komitmen menerapkan AEOI ini kepada OECD dan Global Forum hingga awal tahun 2018, bahkan partisipannya terdapat beberapa negara atau yurisdiksi yang memiliki financial center atau sebelumnya dikenal memiliki tingkat kerahasiaan bank yang ketat seperti Swiss, Singapura, Hong Kong, Virgin Islands, Cayman dan Luksemburg. Terobosan baru bagi negara-negara yang disebutkan diatas yang selama ini dikenal sangat sulit ditembus berbagai otoritas perpajakan dunia, bertambah dengan penetapan negara Swiss mengesahkan undang-undang baru yaitu Federal Act on the International AEOI in Tax Matters pada Desember 2015 sebagai landasan berlakunya AEOI. Untuk Indonesia, momentum ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi DJP sebagai administrasi perpajakan untuk dapat memanfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya sebagai salah satu langkah strategis dalam reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan tujuan akhir untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan kredibel.(Pemeriksaanpajak.com, 2018)

Kepala Sub Bidang Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Leli Listianawati, menjelaskan bahwa Ditjen Pajak sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan. Kerja sama yang dilakukan untuk proses pertukaran informasi tersebut, telah dilakukan dengan 378 lembaga keuangan. Menurut Leli (14/3/2019) saat ini sudah ada 150 negara yang berkomitmen melakukan pertukaran data negara lain.

Sementara itu Informan 1 Aldo selaku pejabat/Kepala Bagian di Direktorat Perpajakan International memaparkan, bahwa ketika ada pertemuan ASEAN Indonesia sebagai Negara G-20 terkait bidang ekonomi yang membawahi pajak kita sering diminta masukan terkait AEOI jadi di organisasi organisasi komunitas fakta ekonomi itu menjadi komitmen untuk tetap melaksanakan AEOI ini karena membantu untuk otoritas informasi pajak dimasing-masing Negara. Hal yang senada dikemukakan oleh Otto selaku Director PricewaterhouseCoopers Indonesia dan menekankan bahwa sebagai anggota Negara G-20 Indonesia wajib komitmen dan setiap antar negara wajib patuh dan wajib komitmen. Dengan keterlibatan Indonesia untuk mengikuti skema AEOI, diharapkan akan memaksimalkan target pajak diharapkan wajib pajak akan patuh dan berkontribusi jujur terhadap kewajibannya dengan adanya peraturan AEOI ini. Ditambahkan oleh Aldo(DJP), bahwa kalau kita lihat komitmennya sudah terwujud, artinya kita melakukan pertukaran sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan oleh global forum. Dampak dari AEOI selain terhadap penerimaan Negara juga terhadap perilaku dari wajib pajak yang semakin patuh. Inilah kekuatan dari pertukaran informasi, tanpa adanya tindakan penegakan hukum (law enforcement) wajib pajak dapat dibuat lebih patuh dengan adanya informasi yang valid.

## b. Kompetensi

Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan perpajakan khususnya dalam AEOI menjadi hal yang ampuh dalam pelaksanaan pertukaran informasi, semakin baik pengetahuan maka akan sebaik pula kinerja dalam mengimplementasikan AEOI ini. DJP wajib menguasai pengetahuan AEOI ini guna kelancaran berjalannya AEOI sesuai dengan common reporting standard yang sudah ditetapkan oleh global forum. Menurut Aldo (DJP) memang ada pengetahuan tentang standar lain dari global forum yakni common report standard (CRS) yang harus diikuti semua yuridiksi yang melakukan informasi secara otomatis dimana pegawai yang terlibat dalam bidang ini harus menguasai itu agar bisa dilakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga jasa keuangan. Selain pengetahuan pajak terkait AEOI tentunya harus menguasai standar pertukaran informasi secara otomatis yang di tetapkan global forum yang di sepakati bersama. Pelatihan berkesinambungan dalam rangka peningkatan pengetahuan petugas pajak dalam melaksanakan EoI&AEOI tersebut menurut Aldo(DJP) dibutuhkan karena ini terkait standar international. Trainer juga datang dari pihak luar biasanya dari Organization de Coopération et de Développement (OECD) yang berbasis di Perancis, yang secara rutin berkomunikasi dengan mereka. Waktu sebelum ada Covid pelatihan ini bisa dilakukan di Indonesia atau di Perancis atau di negara lain untuk mengupdate pengetahuan peserta/pegawai yang terkait AEOI ini. Selain itu AEOI ini didukung dengan keterampilan teknis mengolah data dengan baik yang dimiliki oleh petugas pajak yang terlibat didalamnya guna kelancaran pelaksanaannya. Menurut Aldo(DJP), bahwa tim DJP sudah memiliki keterampilan dan memiliki kemampuan untuk melacak informasi keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal diluar negeri dengan berinteraksi dengan Negara mitra yuridiksi, ada global forum yang ditetapkan melalui common report standard (CRS) yang harus diikuti semua yuridiksi yang melakukan informasi secara otomatis, khususnya bagi pegawai yang terlibat dalam bidang ini harusnya mereka sudah menguasai baik secara pengetahuan dan keterampilan itu agar mampu melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait seperti perbankan, OJK dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## c. Koordinasi

Koordinasi pengarahan dalam pencapaian suatu tujuan atau sasaran sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Kegiatan mengarahkan yang memiliki peranan yang penting dapat menjadi pendorong tercapainya tujuan yang ditetapkan dari pelaksanaan AEOI. Dalam kegiatan mengarahkan, DJP melakukan sosialisasi secara rutin secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait seperti ke lembaga keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan komunikasi secara online dengan email khusus untuk surat elektronik.

Koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana disampaikan bapak Aldo yaitu dengan mengarahkan secara rutin melalui kegiatan sosialisasi, disediakan pula alamat email khusus untuk menjawab segala bentuk pertanyaan terkait dengan EaoI. DJP juga telah bekerjasama dngan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait betapa pentingnya sistem EAoI ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajakl dan mengarahkan wajib pajak agar jujur dalam melaporkan kewajibannya. Bapak Aldo juga menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan sudah efektif walaupun ada isu terkait dengan kualitas data, namun oleh global review telah dipantau dan di lakukan review secara berkala. Mengenai isu antar negara, dapat diselesaikan secara bilateral dan dapat langsung di koordinasikan melalui email.

Proses integrasi yang menyeluruh dalam semua kelompok organisasi sangat berdampak kuat dalam mendorong tersampainya aturan EaoI seperti perbankan dan stakeholder lainnya. Integrasi internal antara DJP dengan KPP telah dilakukan berdasarkan aturan PMK No.39/PMK.03/2017. Salah satu alternatif dalam melawan praktik pengindaran pajak adalah melalui keterbukaan informasi atau *Exchange of Information* (EoI), dan tujuan dari EoI ini sendiri yaitu mencegah praktik penghindaran pajak; mencegah pengelakan pajak; mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak pihak yang tidak berhak dan/ atau ; mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak; mengumpulkan Informasi untuk menyelesaikan kasus treaty shopping( beneficial owner), transfer pricing, atau tindak pidana fiskal; Untuk menguji kewajiban “*self assessment*” yang dijalankan WPDN, terkait dengan penghasilan yang bersumber dari luar negeri dan ; menyediakan Informasi untuk menguji pelaksanaan *Worldwide income*. Menurut Aldo(DJP) tujuan dari AEOI sendiri itu sebenarnya ada di Undang-Undang yaitu untuk mencegah penghindaran pajak dan mendekteksi wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, dan tentunya ini semua membidik pada pengoptimalan penerimaan Negara dari sektor pajak.

## **Pertukaran Informasi (*Exchange of Information/ AEOI*)**

Dari hasil wawancara dengan Bpk Otto(PwC), Ibu Dea(DDTC), dan Bpk Ryan(Institut STIAM) penulis menyimpulkan bahwa program AEOI menawarkan manfaat yang sangat besar, diantaranya bisa membantu negara mengungkap praktik-praktik pengemplangan pajak, meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Utamanya adalah, AEOI juga dapat meningkatkan transparansi, kooperasi, dan akuntabilitas di institusi keuangan dan pajak Indonesia yang selama ini sering dipertanyakan. Jadi, dengan adanya AEOI, semoga kedepannya pemasukan pemerintah Indonesia dapat meningkat dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam buku (Pohan, 2019), pertukaran informasi dibedakan menjadi tiga. Ada tiga skema EaoI yaitu permintaan, otomatis dan spontan dalam melaksanakan pertukaran informasi pajak tersebut.

### **a. EoI by Request**

Pertukaran informasi ini melalui permintaan data dan telah diatur untuk standar internasional pengajuan adalah 90 hari. Dalam jangka waktu 90 hari tersebut harus memberikan respon. Kelemahan pada skema ini adalah apabila negara mitra yang telah mengajukan permintaan data namun dokumen tidak lengkap maka tidak dapat diproses dan bisa membutuhkan waktu lebih dari 90 hari. Karena pada prakteknya masih ada negara mitra yang memberikan informasi melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2017 kebawah, masih marak praktek penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak penghindar (seperti dengan cara menyimpan harta di bank luar negeri di setiap negara) dikarenakan masih adanya celah yang terdapat di peraturan informasi yang digunakan, belum adanya AEOI atau masih berdasarkan permintaan, karena EoI by request ini hanya bisa dilakukan ketika sedang ada pemeriksaan.

### **b. AEOI**

AEOI dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan. Untuk pertukaran informasi sudah otomatis melalui sistem transmisi elektronik namanya common transmission system (CTS) dan kita tidak perlu minta data ke Negara mitra. Batas maksimal paling lambat penerimaan data sampai tgl 30 september itu untuk laporan yang tahun sebelumnya. Informasi akan masuk by sistem secara otomatis. CTS adalah sistem transmisi global yang dikembangkan oleh OECD tentang Forum on Tax Administration (FTA). Tujuan dari CTS akan memfasilitasi pertukaran otomatis informasi akun keuangan, pelaporan *financial account information "country-by-country"*, dan pertukaran informasi lainnya antar tax administrasion (misalnya *the exchange on tax rulings - BEPS Action 5*).

Rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik yang dikirim setiap tahunnya melalui sistem CTS ini, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Dalam standar AEOI terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. AEOI juga adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak

### **c. EoI secara spontan (*spontaneous EoI*)**

Mirip dengan AEOI, kita tidak harus minta tapi bisa dilakukan kapan saja. Bisa kita kirim dan bisa kita terima kapan saja sepanjang ada potensi pajak didalamnya. Untuk AEOI sudah otomatis melalui transmisi elektronik namanya common transmission system (CTS) dan kita tidak perlu minta data ke Negara mitra. Batas maksimal paling lambat penerimaan data sampai tgl 30 september untuk laporan tahun sebelumnya akan masuk by sistem secara otomatis. Sebelum adanya AEOI, yang lebih dahulu dilaksanakan adalah pertukaran informasi secara permintaan dan spontan dan masih diberlakukan hingga saat ini untuk memperoleh jawaban atas Wajib Pajak tertentu secara spesifik. EoI secara spontan tidak pasti waktunya dan bisa kapan saja sepanjang ada potensi pajak didalamnya dan ada informasi yang dikirimkan ke DJP atau sebaliknya. Permintaan atau pengiriman data secara spontan ini bersifat sukarela dari masing-masing negara mitra yang memiliki data. Karena bersifat spontan maka belum tentu data yang dikirim atau diterima akan berguna bagi negara penerima data.

Adanya PMK no.39/PMK.03/2017 tentang Tata cara pertukaran informasi, menandakan bahwa Indonesia telah siap untuk melaksanakan AEOI. Tiga Direktorat yang berperan dalam pertukaran informasi ini adalah Direktorat Pajak Internasional, Direktorat Data dan Informasi dan Direktorat Teknologi Informasi. Dan dari masing-masing Direktorat sudah ada staff khusus yang mengurus pertukaran informasi otomatis ini. Berikut gambaran terkait perkembangan implementasi AEOI dari tahun 2017 hingga 2019 yang dimuat dalam forum global OECD per juni 2020.

**Table 2.**  
**Perkembangan Kerjasama AEOI di Dunia tahun 2017-2019**

<b>Indikator Perkembangan Implementasi AEOI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Yuridiksi	48	96	97
Pertukaran Bilateral	2.600	4.500	6.100
Akun Keuangan (Juta)	11	47	84
Aset (Triliun Euro)	1,1	4,9	10

Sumber: OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (per Juni 2020), dalam <https://news.ddtc.co.id/seperti-apa-perkembangan-implementasi-aeoi-terkini-22277>

Empat Indikator yang disebutkan diatas yakni jumlah negara yang terlibat/Yurisdiksi, banyaknya pertukaran bilateral yang ditandatangani dan diratifikasi, serta jumlah akun keuangan dan aset yang dapat ditelusuri dari adanya kerjasama tersebut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan melalui kerjasama AEOI dalam kurun waktu 2017-2019, dimana untuk jumlah negara, terjadi kenaikan dua kali lipat signifikan atas jumlah negara yang terlibat pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah negara yang terlibat pada tahun 2019 hanya bertambah satu negara menjadi 97 negara ketimbang tahun sebelumnya. Sedangkan dalam hal pertukaran bilateral, terdapat peningkatan pertukaran bilateral sebesar 73% pada 2018 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah pertukaran bilateral tumbuh 35% ketimbang tahun sebelumnya. Sementara itu untuk akun keuangan, terjadi peningkatan lebih dari empat kali lipat pada 2018 ketimbang 2017, sedangkan pada tahun 2019, jumlah akun keuangan yang dapat ditelusuri naik 79% menjadi 84 juta akun dari tahun sebelumnya sebesar 47 juta akun. Indikator yang keempat yakni nilai aset yang berhasil ditelusuri dari implementasi AEOI ini naik lebih dari empat kali lipat pada tahun 2018 ketimbang tahun sebelumnya dan naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2019 menjadi €10 triliun dari tahun sebelumnya €4,9 triliun.

### **Tax Avoidance & Tax Evasion**

Salah satu pentingnya program AEOI bagi negara berkembang adalah untuk mencegah dan mengurangi aliran dana gelap (*Illicit financial flows/IFF*) yang mana aliran dana gelap merupakan salah satu tantangan berat yang harus dihadapi oleh negara berkembang (Unirov, 2015). Aliran dana gelap didefinisikan sebagai arus modal yang secara ilegal dibuat, ditransfer atau dimanfaatkan (Hearson, 2014). Berdasarkan ranking negara berdasarkan sumber aliran dana gelap Tahun 2004-2013 (Dev Kar, 2015), Indonesia menduduki posisi yang ke-9 dengan rata-rata aliran dana gelap sebesar 18,071 juta US\$. (Integrity, 2014) memberikan batasan tentang data aliran dana gelap atau uang yang tak tercatat (*unrecorded money*) ini pada umumnya didapatkan dari korupsi, penjualan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan barang, manipulasi bea cukai, PPN, pajak penghasilan. Apapun praktek penghindaran pajaknya baik tax avoidance maupun tax evasion, tidak pernah dibenarkan secara moral bila kita lebih mementingkan kepentingan publik diatas kepentingan individu atau kelompok. Sedangkan Tax evasion merupakan bentuk upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2019). Jadi sifatnya pejorative. Tax Evasion adalah kebalikan dari Tax Avoidance, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal namun tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal. (Pohan, 2017)



Sistem kerahasiaan data informasi awalnya masih sangat terjaga sehingga DJP tidak dapat mengakses data wajib pajak di lembaga keuangan tetapi dengan adanya Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diundangkan dalam UU No. 9 Tahun 2017 yang sudah jelas terkait pertukaran informasi ini, maka DJP dapat mengakses data informasi wajib pajak dari perbankan atau negara mitra. Aldo(DJP) memaparkan bahwa “Salah satu penyebab Utama dari tindakan penghindaran pajak adalah adanya *asymmetric of information*, yaitu kondisi dimana satu pihak tidak memiliki informasi dari pihak lain. Dalam hal ini otoritas pajak tidak mengetahui informasi yang disimpan oleh wajib pajak. Dengan adanya AEOI, maka kondisi ini bisa diminimalisir karena sudah jelas ada aturannya, ada sanksi dan dendanya apabila ada wajib pajak yang melakukan penghindaran/penggelapan pajak”.

Sejauh ini Sistem AEOI ini sudah dijalankan di Indonesia, dan pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai standar internasional. Saat ini Indonesia sedang menjalani per review assessment setiap tahunnya, dan jika ada yang ingin ditingkatkan yaitu dari segi kelengkapan data dari negara mitra. Andreas Adoe, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pesimis AEOI merupakan sebuah solusi yang dibutuhkan DJP. Pasalnya, masih banyak offshore company atau perusahaan cangkang yang tidak tersentuh dan terungkap dari upaya menghindari pajak. "Yang diperlukan adalah keterbukaan informasi pemilik perusahaan ini."

### Faktor Penghambat

DJP akan memanfaatkan sistem penyampaian nasabah asing (SIPINA) milik OJK dalam pelaksanaan pertukaran data dengan negara lain. Sistem ini akan digunakan untuk mengumpulkan lima jenis data nasabah yang dibutuhkan DJP. John Hutagaol(DJP) menuturkan bahwa tantangan yang dihadapi DJP kedepan dengan penerapan AEOI adalah pengelolaan data nasabah yang diserahkan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya kebijakan ini sejak April 2018, DJP bisa dipastikan kebanjiran data yang kemudian data tersebut akan dipertukarkan dengan 101 negara anggota Global Forum, sehingga SIPINA menjadi salah satu amunisi bagi DJP dalam penerapan AEOI tersebut.

Sistem AEOI yang digagas oleh OECD mengandung kelemahan. Kesiapan sistem internal di masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing Negara yang dapat mempengaruhi kualitas informasi data. Aldo(DJP) memaparkan kelemahan AEOI terletak pada kelengkapan data sistem pemberian NPWP yang tidak lengkap atau tidak sama dari Negara mitra sehingga DJP menemui kesulitan karena tidak ada fitur control terhadap sistem tersebut dalam menyandingkan NPWP. Hal ini diperkuat oleh Ryan Nugraha (Institut STIAM) yang memaparkan kelemahan AEOI meliputi “Pertama, format dokumen EoI antar negara ada yang masih belum standar. Kedua, pemanfaatan pertukaran data masih belum optimal. Ketiga, penyimpanan dan pemeliharaan data memerlukan biaya tinggi sehingga meningkatkan struktur administration cost.”

### KESIMPULAN

- a. Salah satu penyebab utama dari tindakan penghindaran pajak adalah adanya *asymmetric of information*, otoritas pajak tidak mengetahui informasi yang disimpan oleh wajib pajak. Kondisi ini bisa diminimalisir dengan penerapan AEOI. Dilihat dari perspektif efektivitas, peranan AEOI dalam menangkal penghindaran pajak sejauh ini sudah cukup efektif karena adanya big data dari AEOI, dimana data penting ini akan ditukarkan melalui *Common Transmission System (CTS)*, data dari negara mitra setiap tahunnya diterima oleh Indonesia paling lambat tanggal 30 September untuk laporan tahun sebelumnya. Sistem ini sudah sesuai dengan *Common Reporting Standard (CRS)* dalam mengumpulkan data, melaporkan data, dan informasi perpajakan antar negara. Jadi ke depannya tidak akan diberi celah bagi para pengemplang pajak, karena ada 102 negara atau yurisdiksi yang sepakat untuk melaksanakan AEOI. Kelemahan dari kedua jenis EoI (EoI secara spontan dan EOI by Request) adalah sifatnya yang tidak terstruktur dan sistematis, sehingga wajib pajak masih dapat dengan mudah menyembunyikan hartanya terutama yang terkait dengan informasi keuangan di luar negeri tanpa dapat diketahui DJP, kelemahan ini hanya dapat diatasi/diimbangi dengan penerapan AEOI.
- b. Di satu sisi AEOI merupakan standar global baru yang diyakini berguna mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak, namun masih terdapat kelemahan AEOI pada kelengkapan data sistem pemberian NPWP yang tidak lengkap atau tidak sama dari Negara mitra sehingga DJP

menemui kesulitan dalam menelusurinya karena tidak ada fitur control terhadap sistem tersebut dalam menyandingkan NPWP.

- c. Kesiapan sistem internal di masing-masing negara dan kapasitas masing-masing Negara yang berbeda-beda terkait dengan kelengkapan data dari negara mitra dapat mempengaruhi kualitas informasi data yang dapat menjadi kendala dalam pertukaran informasi.

## REKOMENDASI

- a. Penerapan AEoi secara maksimal harus lebih diintensifkan antara lain dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan perpajakan 21omest/pegawai yang terlibat dalam bidang ini khususnya dalam Aeoi dan perpajakan internasional dengan pelatihan berkesinambungan terutama dari OECD menjadi hal yang ampuh dalam pelaksanaan Aeoi, mengingat masih banyaknya *offshore company* atau perusahaan cangkang dan afliasinya yang tidak atau belum tersentuh/terungkap dari upaya mereka menghindari pajak.
- b. Dibutuhkan koordinasi dengan *global forum* terkait isu umum ke negara mitra berkenaan informasi data, koordinasi dengan OJK dan perbankan terkait informasi data dan koordinasi dengan KPP terkait dengan pemberian informasi data.
- c. Tataran kesiapan 21omest internal di DJP terkait kelengkapan data dari negara mitra harus lebih ditingkatkan lagi, dan secara eksternal harus diselesaikan secara multilateral karena keberhasilan di tataran ini akan mampu mendongkrak penerimaan pendapatan pajak di negara Indonesia. Yang perlu diperhatikan lagi terkait keamanan dan kerahasiaan data rekening wajib pajak secara 21omestic dan international harus menjadi prioritas dan benar-benar harus dijaga sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andres Knobel, M. M. (2014). Automatic Exchange of Information: An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption. *Tax Justice Network*.
- [2] Dev Kar, J. S. (2015). *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013*. Washington DC: Global Financial Integrity.
- [3] Hearson, M. (2014). *Tax-motivated Illicit Financial Flows: A Guide for Development Practitioner*. Norway: Bergen U4.
- [4] Integrity, G. F. (2014). Illicit Financial Flows: Analytical Methodologies Utilized by Global Financial. In *Global Financial Integrity*. Washington DC: Global Financial Integrity.
- [5] Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- [6] Neuman, W. . (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 7th ed*. Boston: Allyn and Bacon.
- [7] News.ddtc.co.id. (2017). 7 Alasan Pemerintah Buka Akses Data Nasabah. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/ini-7-alasan-pemerintah-buka-akses-data-nasabah-10220>
- [8] Pemeriksaanpajak.com. (2018). Menambah Penerimaan Negara Via Aeoi. Retrieved from <https://pemeriksaanpajak.com/2018/04/20/menambah-penerimaan-negara-via-aeoi/>
- [9] Pemeriksaanpajak.com. (2020). Lewat Aeoi Sri Mulyani Klaim Kantongi Jutaan Akun Keuangan Bernilai Puluhan Miliar Euro. Retrieved from <https://pemeriksaanpajak.com/2020/09/22/lewat-aeoi-sri-mulyani-klaim-kantongi-jutaan-akun-keuangan-bernilai-puluhan-miliar-euro/>
- [10] Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan. Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [11] Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [12] Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- [13] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Unirov, V. (2015). Developing Country Perspectives on Automatic Exchange. *Tax Information. Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD)*.
- [15] Www.pajak.go.id. (2020). AEOI dan Kesiapan Indonesia. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aeoi-dan-kesiapan-indonesia,2020>